

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**TESIS**

**OLEH:**

**LATIFAH ANGRAINI HARAHAHAP  
NPM. 231803050**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**LATIFAH ANGRAINI HARAHAP  
NPM. 231803050**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL : PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING  
NATAL**

**NAMA : LATIFAH ANGRAINI HARAHAP**  
**NPM : 231803050**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

  
**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Program Studi Ilmu Hukum**

  
**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 16 April 2025**

---

---

**NAMA : LATIFAH ANGRAINI HARAHAAP**

**NPM : 231803050**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.**

**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **LATIFAH ANGRAINI HARAHAP**  
Npm : **231803050**  
Judul : **PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025  
Yang Menyatakan,



**LATIFAH ANGRAINI  
HARAHAP  
NPM. 231803050**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : LATIFAH ANGRAINI HARAHAAP  
NPM : 231803050  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING  
NATAL**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



LATIFAH ANGRAINI

HARAHAAP

## ABSTRAK

### PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Nama** : Latifah Angraini Harahap  
**NPM** : 231803050  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Inspektorat daerah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah agar kinerja pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan dan mewujudkan pemerintah yang bebas dari tindak pidana korupsi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta apakah faktor penghambat Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis *Observational Research* dengan cara *survey*. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif artinya menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh SKPD se-Kabupaten, kecamatan, desa, Sekolah serta puskesmas di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal agar terselenggara sesuai dengan aturan dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana APBD dan tindak pidana korupsi baik berupa penyalahgunaan dana bantuan pengelolaan desa, pengelolaan dana BOS, potensi kecurangan pengelolaan aset, dsb. Sedangkan faktor penghambatnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal masih terbatasnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kinerja inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi untuk menjangkau wilayah desa, sekolah yang jauh.

**Kata Kunci** : Pencegahan; Korupsi; Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE IN PREVENTING CORRUPTION IN THE MANDAILING NATAL DISTRICT GOVERNMENT**

**Name** :Latifah Angraini Harahap

**NPM** : 231803050

**Study Program:** Magister Ilmu Hukum

**Supervisor I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

**Supervisor II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

*The regional inspectorate is one of the institutions that has a role in supervising the implementation of local government so that government performance runs in accordance with regulations and realizes a government that is free from corruption. The formulation of the problem of this research is How is the Role of the Regional Inspectorate in Preventing Corruption in the Mandailing Natal Regency Government and what are the inhibiting factors for the Role of the Regional Inspectorate in Preventing Corruption in the Mandailing Natal Regency Government. The type of research used in this research is a type of Observational Research by means of a survey. The method of drawing conclusions is carried out from the data obtained both from interviews and literature studies processed or analyzed by qualitative methods, which means describing the data obtained in the form of regular, logical and effective sentences. The results showed that the Regional Inspectorate of Mandailing Natal Regency has carried out supervision and guidance to all SKPDs in the Regency, sub-districts, villages, schools and health centers within Mandailing Natal Regency so that they are carried out in accordance with the rules and can run effectively and efficiently. This supervision is to prevent misuse of APBD funds and criminal acts of corruption in the form of misuse of village management assistance funds, management of BOS funds, potential fraud in asset management, etc. Meanwhile, the inhibiting factor in preventing criminal acts of corruption by the Mandailing Natal Regency Inspectorate is still limited Human Resources both in quality and quantity. In addition, budget limitations that can hinder the performance of the inspectorate in preventing criminal acts of corruption to reach distant villages, schools.*

**Keywords:** Prevention; Corruption; Mandailing Natal Regency Inspectorate

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karuniannya, sehingga tesis yang berjudul **“PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang tua, Dosen dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak Rahmad Daulay, ST selaku Inpektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan dukungannya dan membantu saya mencari data dalam penyelesaian Tesis saya ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025

Penulis



**LATIFAH ANGRAINI HARAHAP**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Kerangka Teori.....	14
1.5.1 Teori Pengawasan.....	14
1.5.2 Teori Penegakan Hukum .....	19
1.5.3 Konsep Operasional .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Internal .....	25
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	25
2.1.2 Tujuan Pengawasan.....	27
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
2.2.2 Pengertian dan Istilah Korupsi.....	35
2.2.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Obyek Penelitian.....	44
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Informan.....	45
3.5 Data dan Sumber data .....	46
3.6 Alat Pengumpulan Data.....	47
3.7 Analisis Data .....	47

3.8 Metoda Penarikan Kesimpulan .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
4.1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal .....	49
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inpektorat Kabupaten Mandailing Natal .....	50
4.1.4 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal .....	51
4.1.5 Struktur Organisasi Inpektorat Kabupaten Mandailing Natal .....	52
4.2 Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal .....	53
1. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa, PAUD, SD, dan SMP, serta Puskesmas se-Kabupaten Mandailing Natal .....	59
2. Melakukan Perencanaan Program Pengawasan.....	63
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi .....	68
4.3 Hambatan-hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inpektorat di Kabupaten Mandailing Natal .....	74
2. Rendahnya Budaya Pertanggungjawaban dan Kelemahan Regulasi (Akuntabilitas dan <i>Rule of Law</i> ) .....	75
4. Keterbatasan Anggaran ( <i>Transparency</i> ).....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	86
Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian .....	87
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	88

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Responden Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat di Kabupaten Mandailing Natal.....	42
<b>Tabel. 4.1</b> Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) .....	60



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.....51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah ialah kepala daerah, sebagai pemimpin urusan pemerintahan daerah yang harus menjalankan *good governance*. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi pedoman utama agar konsep penegakan pemerintahan berjalan dengan baik. Salah satu pertimbangan tersebut, ialah penerapan *good local governance* sebagai prinsip yang memerlukan atensi (Munawaroh, 2019).<sup>1</sup> Prinsip pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tuntutan bagi pemerintah di daerah guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, oleh karenanya Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan mengurus dan menata kepentingan rakyatnya. Dalam PP No. 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis pada Bab I ketentuan umum ayat 5 yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>1</sup> Nunung Munawaroh, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pemerintahan yang baik”, *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 1, No. 2, hlm. 143–156.

Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mendapat perhatian serius dalam menata Pemerintahan Daerah. Dari beberapa instansi yang ada dalam pemerintahan daerah salah satunya ada Inspektorat daerah.

Pengertian Tentang Inspektorat menurut Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Inspektorat: “Inspektorat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Adapun tugas Inspektorat daerah kabupaten atau kota terdapat pada pasal 33 Ayat (4): “Inspektorat daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu bupati atau wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pmbantuan oleh Perangkat Daerah.”<sup>3</sup>

Dengan demikian Inspektorat daerah adalah sub sistem dari sistem pemerintahan yang diakui oleh NKRI yang diakui otonominya dapat diberi dan melaksanakan perintah dari pemerintah, untuk menunjang sistem pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan maksimal maka dibuatlah Inspektorat daerah. Adapun pengertian dari Inspektorat sendiri ialah unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. fungsi dari Inspektorat sendiri menurut Pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah bagian Inspektorat yaitu: “Inspektorat daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan

---

<sup>2</sup> PP No. 72 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> PP No. 72 tahun 2019 Pasal 33 Ayat (4) Tentang Inspektorat Daerah

dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati atau wali kota dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kabupaten atau kota dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati atau wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.”<sup>4</sup>

Oleh karenanya Inspektorat Daerah memiliki peran melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi, marak terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kepala daerah atau oknum lain saat melakukan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu Inspektorat Daerah mempunyai peran penting dalam mengawasi keluar masuknya uang yang berasal dari APBD/BUMD. Dibalik itu Inspektorat juga mempunyai kewenangan untuk melaporkan dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran administrasi baik melalui laporan atau ditemukan secara langsung. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2007,<sup>5</sup> Inspektorat memiliki peran dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan guna mendeteksi terjadinya penyimpangan atau tidak. Jadi pengawasan intern yang dijalankan inspektorat berfungsi untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> PP No. 72 tahun 2019 Pasal 33 ayat (5) huruf a-h

<sup>5</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp421,37 miliar dengan realisasi Rp400,57 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja jasa audit pada Inspektoral Daerah mencapai Rp2,92 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa belanja jasa audit seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemeriksaan oleh PNS, baik auditor maupun non-auditor, berdasarkan surat tugas resmi. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran uang harian jasa audit tidak sesuai ketentuan, dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp1,54 miliar.

Permasalahan ini disebabkan oleh kurang cermatnya Inspektoral sebagai Pengguna Anggaran, serta kelemahan dalam verifikasi dan penyusunan dokumen oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). BPK merekomendasikan perbaikan tata kelola belanja jasa audit dan penyetoran kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).<sup>6</sup>

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan luar, biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam

---

<sup>6</sup> Temuan BPK Di Inspektoral Daerah Kabupaten Madina TA 2023 Rp1,5 Miliar, Web Sumut 24

bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut (Ermansjah, 2008).<sup>7</sup>

Korupsi berasal dari *corruptio* yang dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, yang berarti merupakan perbuatan keji, busuk, buruk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan negara dan korporasi Badan Hukum (Effendy, 2013).<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis korupsi yang dijabarkan dalam 13 pasal, korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yakni : Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1)); 2) Suap-Menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf (a)); 3) Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8); 3) Pemerasan (Pasal 12 huruf e); 4) Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a); 5) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i); 6) Gratifikasi (Pasal 12B Jo. Pasal 12C).

Dalam pengelompokan jenis korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merugikan keuangan negara merupakan dampak dari tindak pidana korupsi, pemerasan, perbuatan curang, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dana, gratifikasi adalah jenis tindak pidana korupsi yang rentan dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik.

Korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat, hampir semua segi kehidupan terjangkit kejahatan korupsi. Apabiladisederhanakan

---

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

<sup>8</sup> Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013

penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedangkan faktor eksternal disebabkan dari luardiri pelaku (Surachmin, 2010).<sup>9</sup> Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu : 1) Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 2) Pengadaan barang dan jasa; 3) Lemahnya pengawasan; 4) Manajemen SDM; 5) perizinan atau pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum;
- 2) Pegawai negeri yang meliputi, pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, dan pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP, yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, suatu korporasi yang dibantu oleh keuangan negara atau daerah;
- 3) Setiap orang baik itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. (Supramono, 1994)<sup>10</sup>

Didasarkan TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> Saurachmin, *Strategi dan Teknik Kprupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pindana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, 1994

Korupsi. Aparat penegak hukum sangat menentukan terwujudnya keadilan yang mengurangi angka kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Tugas ini tidak hanya terletak dipihak kepolisian yang menangkap penjahat atau jaksa yang menuntut terdakawa, tetapi hakim juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara.<sup>11</sup>

Pemerintahan juga mempunyai suatu Instansi yaitu Inspektorat, yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap Pemerintah Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disegala bidang, dulu dikenal dengan Banwasda (Badan Pengawas Daerah), kemudian berubah menjadi Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten), sekarang menjadi Inspektorat saja. Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi (Santoso, 2011).<sup>12</sup>

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek di lingkungan pemerintah Kota baik itu masalah kelembagaan, keuangan, aparatur, dan aset. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau disebutjuga dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Asrul, 2014).<sup>13</sup> Ganasnya kanker korupsi

---

<sup>11</sup> <https://www.Scholar.Unand.ac.id>, diakses pada tanggal : 10 Mei 2024

<sup>12</sup> Ibnu Santoso, *Mmburu Tikus-tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011

<sup>13</sup> Asrul, "*Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalitasme Birokrasi Dalam Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*". Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014

di daerah, menuntut inspektorat daerah sebagai badan pengawasan internal pemerintah bekerja lebih ekstra dan lebih teliti. Sistem pengawasan internal ini melengkapi pengawasan eksternal yang dilakukan baik oleh lembaga negara dalam wujud BPK maupun pengawasan oleh masyarakat. Namun ternyata sistem pengawasan internal pemerintah ini terbukti tidak efektif dalam mencegah korupsi di daerah.<sup>14</sup>

Adapun tugas dari lembaga pengawasan tidak hanya sekedar mengawasi, mengoreksi juga memperbaiki kesalahan akan tetapi lebih kepada meminta pertanggung jawaban yang melakukan kesalahan. Selain itu kesalahan haruslah ditebus dengan sanksi atau hukuman, dan apabila telah memenuhi unsur tindak pidana maka harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan orang lain yang akan melakukan hal yang sama akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kesalahan. Sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya bahkan hilang sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun pada prakteknya untuk mengawasi, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri bukanlah suatu hal yang mudah.

Selain Inspektorat, ada juga beberapa lembaga-lembaga lain yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia, yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adapun lembaga-lembaganya antara lain sebagai berikut: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

---

<sup>14</sup> <https://www.lampost.co.id> diakses pada tanggal 10 Mei 2024

Fenomena korupsi di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren yang memprihatinkan dengan keterlibatan sejumlah pejabat publik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Pada Mei 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Mandailing Natal saat itu, Hidayat Batubara, atas dugaan penerimaan suap sebesar Rp1 miliar dalam proyek Bantuan Dana Bawah (BDB). Uang suap tersebut ditemukan di kediamannya di Medan. Kasus serupa kembali mencuat pada Januari 2024, ketika Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal, Dollar Hafriyanto Siregar, ditahan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena diduga menerima uang sebesar Rp580 juta dari calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan kelulusan seleksi.<sup>15</sup>

Sebelumnya, pada Juli 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal, RL, bersama dua pejabat lainnya, ED dan KAR, terkait dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tapian Siri-Siri Syariah dan Taman Raja Batu yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar. Selanjutnya, pada September 2019, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, SD, serta dua pegawai negeri sipil lainnya, NS dan LS, juga ditahan atas kasus korupsi dalam proyek yang sama.<sup>16</sup>

Kasus terbaru terjadi pada Februari 2025, ketika Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap tersangka berinisial IS atas dugaan korupsi dalam pembangunan Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun

---

<sup>15</sup> (Kompas, 2024: <https://medan.kompas.com/read/2024/01/15/191609278>).

<sup>16</sup> (Detik, 2019: <https://news.detik.com/berita/d-4700702>).

2017. Proyek senilai Rp2,14 miliar tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp844 juta.<sup>17</sup>

Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan integritas proses rekrutmen PPPK. Berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal kepegawaian.

Dalam konteks kasus PPPK di Kabupaten Mandailing Natal, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, Inspektorat mengusulkan dan melaksanakan verifikasi faktual terhadap data dan dokumen peserta seleksi PPPK guna memastikan keabsahan serta mencegah keterlibatan peserta yang tidak sah. Kedua, Inspektorat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian dan instansi terkait, dalam rangka penyelidikan dugaan maladministrasi dan pelanggaran hukum lainnya. Ketiga, Inspektorat menyusun dan memberikan rekomendasi kepada panitia seleksi dan pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi serta upaya perbaikan sistem rekrutmen agar lebih transparan dan akuntabel. Keempat, Inspektorat juga berperan dalam peningkatan kapasitas pengawasan melalui pengembangan sumber daya manusia di lingkungannya, sebagaimana ditegaskan dalam hasil penelitian oleh STIE Al Washliyah Sibolga yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM

---

<sup>17</sup>(HarianBatakPos,2025:<https://www.harianbatakpos.com/tersangka-korupsi-pekerjaan-konstruksi-jalan-di-mandailing-natal-ditahan-kerugian-negara-rp374-miliar>).

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Inspektorat. Kasus dugaan maladministrasi dalam rekrutmen PPPK tersebut menyoroti pentingnya peran Inspektorat dalam memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip good governance, serta menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi menjadi kunci pencegahan terhadap penyimpangan serupa di masa mendatang.

Berbagai kasus tersebut menggambarkan bahwa praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan pembenahan sistemik.

Untuk menanggulangi dan mencegah praktik korupsi yang berulang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, diperlukan upaya yang bersifat strategis dan sistemik yang mencakup aspek kelembagaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Strategi penyelesaian tersebut meliputi penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kompetensi auditor, alokasi anggaran, dan perluasan kewenangan agar pengawasan internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendeteksi dan mencegah potensi korupsi secara efektif (Permendagri No. 8 Tahun 2009).

Selanjutnya, penerapan transparansi dan digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa, rekrutmen ASN, serta pengelolaan anggaran daerah (Perpres No. 95 Tahun 2018). Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan integritas ASN melalui pelatihan anti-korupsi, penguatan etika birokrasi, dan internalisasi nilai-

nilai integritas, diikuti dengan evaluasi kinerja yang memperhatikan aspek kepatuhan dan moralitas (PP No. 94 Tahun 2021). Reformasi tata kelola dilakukan melalui pembangunan sistem pengendalian internal berbasis manajemen risiko di setiap OPD dengan pemetaan titik rawan korupsi sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program (Permenpan RB No. 5 Tahun 2020). Penegakan hukum yang tegas dan konsisten oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK juga harus diperkuat dengan sinergi antarlembaga dan pemberian efek jera berupa pengembalian kerugian negara serta pencabutan hak politik pelaku (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Di sisi lain, peran aktif masyarakat, media, dan LSM dalam melakukan pengawasan juga penting, yang didukung oleh penyediaan saluran pelaporan masyarakat (whistleblowing system) yang aman dan rahasia (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014). Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala oleh Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan KPK, harus dilakukan dengan menekankan indikator integritas sebagai bagian dari kerangka reformasi birokrasi nasional (Stranas PK 2021–2024).

Upaya untuk menerapkan pemerintah yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan birokrasi dan budaya kerja yang baik (Awang & Wijaya, 2012).<sup>18</sup>

Selain itu, tindak pidana korupsi di Kabupaten Madailing Natal berupa penyalahgunaan anggaran, baik itu anggaran dana desa, penyelewengan pengadaan

---

<sup>18</sup>Azam Awang dan Mendra Wijaya, *Ekologi Pemerintahan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012

barang dari dana alokasi, dan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kondisi ini disinyalir diakibatkan oleh kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini lah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peran Inspektorat Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, jika dianalisis melalui pendekatan teori DARCSTCU (Deterrence, Accountability, Rule of Law, Control, Supervision, Transparency, Coordination, Understanding)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan Hukum khususnya tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serata dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

#### 1.5 Kerangka Teori

##### 1.5.1 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.<sup>19</sup> Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Menurut (Siagian, 2003)<sup>20</sup> pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan

---

<sup>19</sup> <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

<sup>20</sup> Sondang P. Siagian, *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rieneka Cipta, Jakarta: 2023

demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2011).<sup>21</sup>

Melaksanakan pengawasan pada umumnya bertujuan agar yang berada dibawah atau pengikut dapat bekerja sama dengan baik, sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh organisasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara structural, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011

pelaksanaan seperti berkelanjutan atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.

- b. Memberikan penilaian. Artinya memberikan nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang adaseperti standard yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2011).<sup>22</sup>

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima (Fattah, 2004).<sup>23</sup> Pengawasan itu sangat penting sekali untuk terlaksananya kebijakan pemerintah, yang mana pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Kansil, 2002).<sup>24</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, terbilang tidak sesuai dengan fungsinya, dan berjalan secara lamban. Banyaknya masalah-masalah dan problema-problema yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan. Salah satu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.153.

<sup>23</sup> Nanag Fattah, *Landasan Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004

<sup>24</sup> C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 2002

Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan oleh semakin lama semakin sulit diatasinya tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya tidak hanya tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan baik berupa peraturan perundang-undangan, maupun membentuk lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, seperti : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing- masing, terutama pengelolaan keuangan negara, dan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu: Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (Hamzah, 1991).<sup>25</sup>

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW) *Government Watch* (GOWA), dan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta: 1991

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) (Hamzah, 1991).<sup>26</sup>

Menurut Herujito, Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan adapun jenis-jenis pengawasan menurut Herijuto adalah :

1. Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif, alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget.

2. Obyek

Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Adajuga yang mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.

3. Subyek

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren.<sup>27</sup>

Adapun landasan hukum bagi Inskpektorat di Kabupaten Mandailing Natal adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 217 yaitu :<sup>28</sup>

- a. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggraan otonomi daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Damanik, salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>27</sup> Harijuto, *Dasar-dasar Manajemen*, Grasindp, Jakarta, 2001

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah* Pasal 217

pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruksi dengan pemberian pendapat atau perlu dipandang perlu rekomendasi (Ulum, 2012).<sup>29</sup>

### 1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang banyak melibatkan banyak hal.<sup>58</sup> Menurut Soerjano Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>30</sup>

1. *Total enforecement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri membirakan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

<sup>29</sup> Iyaul Ulum, *Audit Sektor Republik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

<sup>30</sup> Shant Dellyana, *Konsep penegakan Hukum*, Libertu. Yogyakarta, 1998

Ruanglingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan bekerja dengan maksimal.
3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enfoecement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukumpidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan lembaga pengawasan. Termasuk didalamnya juga lembaga penasehat hukum. Menurut (Soekanto, 1983) dalam penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>31</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegakan hukum yang merupakan sub sistem peradilan.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut (Soekanto S. , 2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup kepada *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

<sup>32</sup> Soejano Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

### 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut soejono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum Of Understanding* (Mou) yang dilakukan Inspektoral Jendral kementerian dalam Negeri dengan bareskrim Polri dan kejaksaan agung, bukan untuk melindungi koruptor. Perjanjian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membahas tentang koordinasi inspektoral/ APIP dengan

aparatus penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintah daerah. MoU ini merupakan amanah dari pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau administrasi.<sup>33</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut wakil ketua KPK Laode M Syarif ada empat hal utama yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1. **Pertama**, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, agar lebih akuntabel dan transparan.
2. **Kedua**, KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Menurut Syarif, sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Sistem yang sudah berjalan juga harus diperbaiki agar akuntabel dan transparan.
3. **Ketiga**, dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting. Hal itu untuk mencegah mark up yang biasa terjadi pada saat perencanaan anggaran.
4. **Keempat**, menguatkan peran APIP, APIP punya tugas melapor ke kepala daerah, APIP juga masih dibawah kepala daerah, hal ini dinilai kurang efektif.

KPK berharap agar empat hal ini bisa diwujudkan dengan cepat di pemerintahan karena KPK punya keterbatasan kalau harus mengawasi satu persatu (Kompasnasional.com, 2018).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> <https://www.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

<sup>34</sup> <https://www.kompasnasional.com>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024

### 1.5.3 Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Pencegahan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah suatu proses, cara, atau tindakan mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian juga dapat diartikan pencegahan merupakan tindakan sebelum terjadinya sesuatu (Usman, 2001).<sup>35</sup>
2. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Effendy R. , 1986).<sup>36</sup>
3. Tindak Pidana Korupsi secara luas tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang buruk, keji, jahat, penyimpangan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan korporasi.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal yang ada di lingkungan kementerian. Inspektorat daerah kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

---

<sup>35</sup> Husnaini Usman, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

<sup>36</sup> Rusli Effendy dkk, *Pembaruan Hukum Pindan Nasution*, Binacipta, Jakarta, 1986

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Internal

##### 2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Situmorang, 1994).<sup>37</sup>

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Syafii & Tandjung, 1999).<sup>38</sup>

Dalam pengawasan maka dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan makna dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standard dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

---

<sup>37</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hulum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994

<sup>38</sup> Ibnu Kencana Syafii dan Djamaluddin Tandjung, *Ilmu Administrasi Publik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1999

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyrel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama (www.negarahukum.com, 2018).<sup>39</sup>

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya rencana maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman dan petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan- penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegahnya, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua yaitu : pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan administrasi adalah pengawasan suatu rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berhubungan dengan efisien usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan serta laporan keuangan yang dapat dipercaya (<https://www.fekon.Ui.ac.id>, 2018).<sup>40</sup>

Pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, maka harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk

---

<sup>39</sup> <https://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024

<sup>40</sup> <https://www.fekon.Ui.ac.id>, di akses pada tanggal 11 Mei 2024

mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP.

## 2.12 Tujuan Pengawasan

Menurut (Adisasmita, 2011) tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :

1. Menjamin Ketetapan Pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).<sup>41</sup>

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab terhadap fungsinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada ketentuan yang berlaku.

Pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengawasan

---

<sup>41</sup> Raharja Adisasmita, *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Internal adalah seluruh kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun lembaga atau badan pengawas internal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah : BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan BPK.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbar feit*” sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*Delik*”. Adapun pengertian tindak pidana menurut (Moeljatno, 2003) adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jaakarta, 2003

yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan pidana menurut (Soseilo, 1965) berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.<sup>43</sup>

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monolisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monolisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya (Chazwi, 2008).<sup>44</sup>

#### a. **Pandangan *Dualisme***

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Chazwi, 2008). Pompe berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan (Hartanti, 2008).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> R. Soseilo, KUHP Serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung: 1965

<sup>44</sup> Adami Chazwi, *Pelajar Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008

## b. Pandangan *Monolisme*,

Pandangan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagaiberikut :

1. Mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidakada alasan pemaaf;
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut J.E Jonkers dalam (Hartanti, 2008), tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederechtlijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak Pidana Ini sama dengan istilah Inggris "*Criminal act*" karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. didalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Prodjodikoro, 1981).<sup>47</sup>

Menurut (Moeljatno & Djamali, 1993) ada macam-macam tindak

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.75.

<sup>47</sup> Warjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981

pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah:<sup>48</sup>

1. Delik *Dolus* dan delik *Culpa*,

Adapun pada delik dolus dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

2. Delik *commissionis* dan *delikta commissionis*,

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta commissionis* adalah delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

3. Delik Biasa dan Delik yang dikualisir (dikhususkan),

Delik khusus adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain. Hal tersebut mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa.

4. Delik Menerus dan tidak Menerus,

Adapun pengertian delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Berbicara mengenai tindak pidana berkaitan pula dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-

<sup>48</sup> Moeljato, Abdul Djmal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993

batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu.

Adanya kejelasan terkait batasan-batasan tentang kejahatan, maka akan dengan mudah membicarakan unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. (Soekanto S. , 1986) mengutip pendapat Herman Manheim tentang isitilah kejahatan sebagai berikut.<sup>49</sup>

“Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga; keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan disuatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu.”

Sedangkan menurut (Kusumah, 1986) dalam bukunya mengutip pendapat Thorten Stellin tentang pengertian kejahatan adalah “Pelanggaran norma-norma kelakuan (*Conduct Norms*) yang tidak harus terkandung dalam hukum pidana”.<sup>50</sup> Berdasarkan Pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya. Sementara Sudarto memberikan pengertian hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika saran lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghilma Indonesia, Jaarkta, 1986

<sup>50</sup> Mulyana W.Kusumah, *Krimonologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1986

dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.<sup>51</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut (Kusumah M. , 1991) dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan, Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah:<sup>52</sup>

1. Akibat-akibat yang nyata merugikan;
2. Merugikan Kepentingan Masyarakat;
3. Dilarang oleh undang-undang;
4. Adanya Niat;
5. Niat dan perbuatan;
6. Adanya niat jahat;
7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri;
8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. hal ini sesuai dengan pendapat (Said, 2008) , yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana

<sup>51</sup> Muhammad Nurul Ahuda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaruan Hukum Pidana*, UIR PRESS, 2012, Pekanbaru

<sup>52</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1991

haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>53</sup>

“harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan „barang siapa“. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan „seorang ibu“, „seorang dokter“, „seorang nahkoda“ dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, dan sebagainya)”.

Menurut (Prasetyo, 2011), untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti.<sup>54</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sipelaku harus memenuhi unsur yang terdiri dari :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari sipelaku (Keadaan, jabatan atau kedudukan sipelaku);

c) Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai berikut).

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si

<sup>53</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur terdiri dari:<sup>55</sup>

- a) Kesengajaan (*Dolus*);
- b) Kealpaan (*culpa*);
- c) Niat (*Voormemen*);
- d) Maksud (*Oogmerk*);
- e) Dengan Rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*);
- f) Perasaan Takut (*vrees*).

### 2.2.2 Pengertian dan Istilah Korupsi

Permasalahan korupsi pada zaman sekarang sudah menjadi rahasia umum. Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Dalam mengungkap keprihatinan internasional terhadap masalah korupsi, ada bermacam-macam sebutan atau istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari crime as business, economic crimes, white collar crime, official crime, atau sebagai salah satu bentuk abuse of power (Dani, 2012).<sup>56</sup>

Pada saat ini banyak pejabat pemerintahan tidak lagi mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi menggunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya sebagai alat untuk mendapatkan harta atau untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa

<sup>55</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm.117.

<sup>56</sup> Elwi Danil, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dan disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *the lexion Webster dictionary* (Hamzah, 1984).<sup>57</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptive* (*korruptie*). Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Poerwodiminto, 1976).<sup>58</sup>

Korupsi Merupakan Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan (Effendi, 2011).<sup>59</sup> Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang lebih sering disebut

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Kprupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984

<sup>58</sup> W.J.S. Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

<sup>59</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

*white collar crime*. Selama ini istilah korupsi mengacupada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik (*public official*) atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Menurut Vito Tanzi bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga yang akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Selain Vito Tanzi, Syeh Husen Alatas juga mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan menyebutkan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi” (Alatas, 1986).

Sementara H.A.Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai :

“Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atau atas dalih menggunakan kekuasaan asli itu dengan sah” (Lubis & Scot, 1995).<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Syeh Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986

H.A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaan Van Doorn.<sup>61</sup> Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Asas-asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut (Rodliyah & Salim, 2017) ada lima asas yang tercantum dalam pasal 5 diatas, yang meliputi :<sup>62</sup>

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum;
- e. Proporsionalitas

Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi pemberantasan Korupsi harus memerhatikan kelima asas-asas hukum tersebut. Dengan memerhatikan kelima hal itu, maka KPK tidak akan mudah dalam menghentikan setiap perkara korupsi yang ditanganinya.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.5..

<sup>62</sup> Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

### 2.2.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Kita mempunyai empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Semua itu sama sekali tidaklah sama. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan keempat tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan public dibawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserba rahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik (Danil, 2011).<sup>63</sup>

Penelusuran terhadap makna dari korupsi dengan cara mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syeh Husen Alatas dapat membantu kita memahami makna konseptual dari korupsi. Syeh Husen Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi biasanya melibatkan keserbarahasiaan;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;

<sup>63</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasnya*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.8.

- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi dikelompokkan kedalam 7 bentuk korupsi diantaranya :

- a) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 1 dan 3);
- b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat(2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d);
- c) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
- d) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f);
- e) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf h );
- f) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);

g) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian hadiah) (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C);

Dari penjelasan ke-7 bentuk korupsi diatas, maka kesemuabentuk korupsi itu sama-sama dapat mengancam perekonomian negara dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari korupsi tersebut. Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut diatas adalah merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini dapat dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemasyarakatan.

Terkait penjelasan diatas, (Alatas, 1986) dalam bukunya “Korupsi, sifat, sebab dan fungsi,” menyatakan bahwa inti dari korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Syeh Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi kedalam beberapa bentuk, sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Korupsi Transaktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbale balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi ekstortif (Memeras) adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat usnur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-

---

<sup>65</sup> Syah Husen Alatas, *po. cit.*, hlm.25.

orang atau hal-hal yang penting baginya;

- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan) adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku;
- d. Korupsi Investif adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa adanyaketerkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh dimasa depan;
- e. Korupsi Suportif (dukungan) adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan meperkuat korupsi yang dijalankan;
- f. Korupsi Autogenik adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui sertamempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui orang lain;
- g. Korupsi Defensiv adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi itu sendiri dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Menurut (Rodliyah & Salim, 2017) Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang dikonsepskan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, ada Sembilan yang meliputi :

- a. Setiap Orang;
- b. Pegawai Negri;
- c. Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji;
- d. Pemborong;
- e. Ahli bangunan;
- f. Penjual bahan-bahan bangunan;
- g. Pemberi Hadiah;
- h. Hakim; atau
- i. Advokat.<sup>66</sup>

Dari beberapa uraian diatas mengenai tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwasanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi cukup serius, dengan ancaman-ancaman hukuman setiap golongan yang terindikasi kedalam jenis tindak pidana korupsi. selain itu tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa ini juga harus diawasi, agar kita semua dapat mencegahnya.

---

<sup>66</sup> Rodliyah dan Salim, *op.cit*, hl.,38.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soekanto S. , 1981).<sup>67</sup>

Penulis menggunakan penelitian hukum observasi/survei yaitu jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian observasi atau *observational research*. Sedangkan dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis, yakni dengan maksud memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

#### 3.2 Obyek Penelitian

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan tindak pidana korupsi oleh badan inspektorat daerah khususnya di daerah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, kendala yang dihadapi dan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

---

<sup>67</sup> Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal, Khususnya pada inspektorat Kabupaten Mandailing Natal. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk mengetahui problematika pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Mandailing Natal. Informasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Mandailing Natal diharapkan bermuara pada ditemukannya solusi guna mengatasi kendala pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

### 3.4 Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Inspektur, 1 orang sekretaris, 2 orang Inspektur Pembantu, 2 orang auditor, 2 orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan 1 orang masyarakat. Jumlah informan yang disebutkan diatas dalam penelitian ini akan diambil secara keseluruhan sebagai responden dengan metoda sensus yang artinya kesemua informan dijadikan responden dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1 Responden Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat di Kabupaten Mandailing Natal**

No	Informan	Jumlah	Jumlah
1	Rahmad Daulay, ST	Inspektur	1
2	Desy Anita, SE	Inspektur Pembantu Bidang Reformasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1
3	Hardiansyah P. Nasution	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Keuangan	1

4	H. Ongku Siregar, S.Pd	JF. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1
5	Irfan Surya, S.Sos	JF. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	1
6	Dona Dorista, SE	JF. Auditor Ahli Pertama	1
7	Febria Damaiyanti Nasution, SH, M.Hum	JF. Auditor Ahli Muda	1
8	Amin	Warga Desa Simpang Duhu Lombang	1
	Jumlah		8

### 3.5 Data dan Sumber data

Data dari penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapat secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari buku-buku dan literatur- literatur hukum pidana, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.6 Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa Tanya jawab secara langsung dengan responden. Di dalam penelitian ini, wawancara diajukan kepada inspektur, sekretaris, dan Inspektur Pembantu, Auditor, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.

### 3.7 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, data dianalisa secara deskriptif yaitu suatu penelaahan yang berusaha memberikan penjelasan serta gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penarikan pada penelitian ini digunakan metoda berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### 3.8 Metoda Penarikan Kesimpulan.

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal berperan strategis sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjamin pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh unsur pemerintahan, mulai dari SKPD hingga puskesmas, untuk mencegah penyelewengan, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Tugas dibagi ke lima Inspektur Pembantu sesuai bidang masing-masing, seperti kinerja, keuangan, pemerintahan desa, pelayanan publik, investigasi, dan reformasi birokrasi. Inspektorat juga menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan analisis risiko untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Audit investigatif turut dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi, meski terkendala kompetensi dan independensi auditor. Karena itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Secara keseluruhan, Inspektorat menjalankan pengawasan internal secara terstruktur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
2. Pencegahan korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Berdasarkan analisis teori DARCSTCU, kendala tersebut meliputi lemahnya efek jera akibat ringannya hukuman dan minimnya eksposur media, rendahnya budaya

pertanggungjawaban, serta regulasi yang multitafsir dan timpang dalam penegakan hukum. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, dengan auditor yang hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi, turut mengurangi efektivitas pengawasan. Hambatan lain adalah adanya oknum di tubuh Inspektorat yang membocorkan informasi sebelum sidak atau audit investigasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga karena ego sektoral. Keterbatasan anggaran yang belum sesuai Permendagri No. 84/2022 juga berdampak pada jangkauan pengawasan ke wilayah terpencil seperti desa dan sekolah, serta membatasi pelaksanaan pelatihan, sosialisasi antikorupsi, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Di sisi lain, rendahnya pemahaman ASN terhadap integritas, gratifikasi, dan benturan kepentingan akibat minimnya edukasi antikorupsi turut memperburuk efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah ini.

## 5.2 Saran

Agar peran Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) semakin optimal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka diperlukan upaya strategis dan terintegratif yang mencakup beberapa aspek:

1. Peningkatan kompetensi dan independensi auditor harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta pemberian kewenangan yang lebih proporsional terhadap auditor dalam memberikan rekomendasi yang mengikat.

2. Untuk menutup celah terjadinya kebocoran informasi audit, perlu diterapkan sistem pengamanan informasi berbasis teknologi serta pengawasan internal terhadap integritas pegawai Inspektorat sendiri, termasuk sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar
3. Penguatan koordinasi lintas sektor antara Inspektorat dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lainnya wajib ditingkatkan guna mengatasi ego sektoral dan mempercepat tindak lanjut atas temuan audit, khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
4. Langkah preventif, perlu adanya integrasi antara Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan strategi sosialisasi dan edukasi antikorupsi bagi seluruh ASN hingga ke tingkat desa dan sekolah. Program ini sebaiknya disesuaikan dengan analisis risiko dan dilaksanakan secara periodik serta menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran integritas, pengenalan terhadap gratifikasi, serta pencegahan benturan kepentingan
5. Alokasi anggaran Inspektorat harus disesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2022 agar kegiatan pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang selama ini belum terpantau secara optimal.
6. Perlu adanya revisi dan harmonisasi regulasi yang masih multitafsir agar pelaksanaan pengawasan tidak terhambat oleh ketimpangan hukum dan minimnya efek jera terhadap pelanggaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alatas, S. H. (1986). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Asrul. (2014). *Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan korupsi*. Pekanbaru: Skripsi. Universitas Riau.
- Awang, A., & Wijaya, M. (2012). *Azam Awang dan Mendra Wijaya*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Chazwi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dani, E. (2012). *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danil, E. (2011). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan pemberantasannya*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi.
- Effendy, R. (1986). *Pembaharuan Hukum Pindana Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Ermansjah, D. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fattah, N. (2004). *Landasan Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia,*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (2011). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kusumah, M. (1991). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Kusumah, M. W. (1986). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghilmia Indonesia.
- Lubis, M., & Scot, J. (1995). *Bunga Rampai Korupsi, Cetak ke-3*. Jakarta: LP3ES.
- Moeljatno. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, & Djamali, A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Munawaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, 143–156.
- Poerwodiminto, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT.Eresco.
- Rodliyah, & Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, B. (2008). *Ringkasan Pidana Materil*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Santoso, I. (2011). *Memburu Tikus-tikus Otonom*. Jakarta: Gava Media.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Situmorang, V. M. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, S. (1983). *Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghilma Indonesia.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soseilo, R. (1965). *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Bogor Politeia.
- Supramono, G. (1994). *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: Alumni.

- Surachmin. (2010). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafii, I. K., & Tandjung, D. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Republik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

## UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 88 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
 Website: www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1250/PPS-UMA/WD/01/VII/2024  
 Lampiran : -  
 Hal : Pengambilan Data dan Wawancara

26 Juli 2024

Kepada Yth  
 Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
 Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : LATIFAH ANGRAINI HARAHAP  
 NPM : 231803050  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum

untuk melaksanakan pengambilan data dan wawancara di Inspektoral Daerah Kabupaten Mandailing Natal, sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul: "Peran Inspektoral Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wakil Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP

## Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. H. ABDUL RASYID NASUTION, KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING  
 Telp. (0636) 326125 – Fax. (0636) 326244

Panyabungan, 20 September 2024

Nomor : 700/1495/Insp/2024  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pengambilan Data dan Wawancara

Kepada  
 Yth. Bapak Rektor Universitas Medan Area  
 c.q Wakil Bidang penjamin Mutu Akademik  
 di -

Tempat

Berdasarkan surat Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas  
 Medan Area nomor : 1250/PPS – UMA/WD/01/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal  
 Pengambilan Data dan Wawancara mahasiswa :

Nama : Latifah Angraini Harahap  
 NPM : 231803050  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 Judul Tesis : Peran Inspektoral Daerah Dalam Upaya Pencegahan  
 Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Mandailing Natal

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa nama tersebut  
 di atas telah selesai melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan  
 judul tesis di Kantor Inspektoral Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatian  
 kami ucapkan terima kasih.

PII. INSPEKTUR DAERAH  
 KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
 RAHMAD DAULAY, ST  
 PEMBINA TK.  
 NIP. 19740412 200212 1 002

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



**Foto Wawancara Bersama Bapak Rahmad Daulay, ST selaku Plt. Inspektur Mandailing Natal**



**Foto Wawancara Bersama Ibu Desy Anita, SE selaku Inspektur Pembantu Bidang Reformasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**



**Foto Wawancara Bersama Bapak Hardiansyah P. Nasution Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Keuangan**



**Foto Wawancara Bersama Bapak H. Ongku Siregar, S.Pd selaku JF. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Madya**



**Foto Wawancara Bersama Bapak Irfan Surya, S.Sos selaku JF. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Pertama**



**Foto Wawancara Bersama Ibu Dona Dorista, SE selaku JF. Auditor Ahli Pertama**



**Foto Wawancara Bersama Ibu Febria Damaiyanti Nasution, SH, M.Hum selaku JF. Auditor Ahli Muda**



**Foto Wawancara Bersama Bapak Amin Warga Desa Simpang Duhu Lombang**